



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.Ikbal Als.Lebba Bin Sappe (Alm);**
2. Tempat lahir : Pare - pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KS.Tubun Gg.Arwana II Rt/Rw : 017/000
Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2.Johansyah, S.H., 3.Rosita, S.H., Advokat/Pengacara Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 31 Mei 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. IKBAL ALS LEBBA BIN SAPPE (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M.I KBAL ALS LEBBA BIN SAPPE (ALM) selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO Warna Hitam Sim Card: 0813-2993-0762, Imei. 865755055616554/567.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa terdakwa **M.IKBAL Als LEBBA Bin SAPPE (Alm)** bersama dengan saksi ROLAN SIBULO Anaka dari YOHANIS SIBULO, saksi SEM TONAPA Als SEM dan saksi ELVIN TANGDI ARRANG Als EBIN Anak dari YOHANES SAMPE TANGKE (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Asmawarwan RT.22 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya dipinggir jalan atau di pasar lama (pasar rawa indah) bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, “ *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi HAMDANI dan saksi TRISNA WIJAYA (kedua nya tim opsnal Polda Kaltim) bersama tim opsnal Polda Kaltim lainnya, mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Tarakan RT.18 No.25 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, selanjutnya tim opsnal langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan dan melihat saksi ROLAN SIBULO sedang berada di rumah, kemudian tim opsnal langsung menuju ke rumah yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ROLAND SIBULO, lalu tim Opsnal melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti, lalu tim opsnal menginterogasi saksi ROLAND SIBULO dimana di dapat narkoba tersebut dan saksi ROLAND SIBULO mengatakan bahwa ada Narkoba yang dititipkan kepada saksi SEM TONAPA Als SEM selanjutnya saksi ROLAN SIBULO menghubungi saksi SEM TONAPA Als SEM di nomer HP 0822 5956 1525 untuk datang ke rumah saksi ROLAN SIBULO, tidak lama kemudian saksi SEM TONAPA Als SEM datang kerumah saksi ROLAN SIBULO dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung ditangkap oleh Tim Opsnal Polda Kaltim, setelah saksi SEM TONAPA als SEM tertangkap selanjutnya saksi ROLAN SIBULO menghubungi saksi ELVIN TANGGDI ARRANG melalui aplikasi mesangger facebook untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari terdakwa, lalu saksi ELVIN TANGDI ARRANG menghubungi terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ELVIN TANGDI untuk mengambil di daerah SMP 7, setelah sampai di SMP 7 saksi ELVIN menghubungi kembali terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi ELVIN agar menuju ke pasar lama (pasar rawa indah), selanjutnya saksi ELVIN menuju ke tempat yang dimaksud terdakwa, setelah saksi ELVIN sampai di tempat, lalu terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu 1(satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 48,70 (empat puluh delapan koma tujuh puluh) gram kepada saksi ELVIN TANGDI ARRANG, selanjutnya saksi ELVIN menuju ketempat saksi ROLAN SIBULO, setelah saksi ELVIN sampai di tempat saksi ROLAN SIBULO, lalu saksi ELVIN langsung ditangkap Tim Opsnal Polda Kaltim, lalu saksi ROLAN SIBULO menghubungi terdakwa untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa langsung menuju ketempat saksi ROLAN SIBULO yang ada di jalan Asmawarman Rt.22 Kelurahan Gunung Telihan Bontang, sesampainya di tempat saksi ROLAN SIBULO, lalu terdakwa langsung ditangkap Tim Opsnal Polda Kaltim, selanjutnya terdakwa dan para saksi beserta barang buktinya dibawa ke Polda Kalimantan Timur guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 31/11023.BAP/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir Reza Ertadi Putra dan Penyidik Wariston Simanjuntak, SE dan mengetahui Pimpinan Cabang Damai Balikpapan Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 48,70 (empat puluh delapan koma tujuh puluh) gram atau seberat netto 48,20 (enam puluh delapan koma dua puluh) gram
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 01566/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si,Apt,Msi dan diketahui oleh Kabislabfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si,Msi diketahui contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **M.IKBAL Als LEBBA Bin SAPPE (Alm)** bersama dengan saksi ROLAN SIBULO Anaka dari YOHANIS SIBULO, saksi SEM TONAPA Als SEM dan saksi ELVIN TANGDI ARRANG Als EBIN Anak dari YOHANES SAMPE TANGKE (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Asmawarwan RT.22 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya dipinggir jalan atau di pasar lama (pasar rawa indah) bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi HAMDANI dan saksi TRISNA WIJAYA (kedua nya tim opsnel Polda Kaltim) bersama tim opsnel Polda Kaltim lainnya, mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Tarakan RT.18 No.25 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya tim opsnel langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan dan melihat saksi ROLAN SIBULO sedang berada di rumah, kemudian tim opsnel langsung menuju ke rumah yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ROLAND SIBULO, lalu tim Opsnel melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, lalu tim opsnel menginterogasi saksi ROLAND SIBULO darimana di dapat narkotika tersebut dan saksi ROLAND SIBULO mengatakan bahwa ada Narkotika yang dititipkan kepada saksi SEM TONAPA Als SEM selanjutnya saksi ROLAN SIBULO menghubungi saksi SEM TONAPA Als SEM di nomer HP 0822 5956 1525 untuk datang ke rumah saksi ROLAN SIBULO, tidak lama kemudian saksi SEM TONAPA Als SEM datang kerumah saksi ROLAN SIBULO dan langsung ditangkap oleh Tim Opsnel Polda Kaltim, setelah saksi SEM

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONAPA als SEM tertangkap selanjutnya saksi ROLAN SIBULO menghubungi saksi ELVIN TANGGDI ARRANG melalui aplikasi mesangger facebook untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari terdakwa, lalu saksi ELVIN TANGDI ARRANG menghubungi terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ELVIN TANGDI untuk mengambil di daerah SMP 7, setelah sampai di SMP 7 saksi ELVIN menghubungi kembali terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi ELVIN agar menuju ke pasar lama (pasar rawa indah), selanjutnya saksi ELVIN menuju ke tempat yang dimaksud terdakwa, setelah saksi ELVIN sampai di tempat, lalu terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu 1(satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 48,70 (empat puluh delapan koma tujuh puluh) gram kepada saksi ELVIN TANGDI ARRANG, selanjutnya saksi ELVIN menuju ketempat saksi ROLAN SIBULO, setelah saksi ELVIN sampai di tempat saksi ROLAN SIBULO, lalu saksi ELVIN langsung ditangkap Tim Opsnal Polda Kaltim, lalu saksi ROLAN SIBULO menghubungi terdakwa untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa langsung menuju ketempat saksi ROLAN SIBULO yang ada di jalan Asmawarman Rt.22 Kelurahan Gunung Telihan Bontang, sesampainya di tempat saksi ROLAN SIBULO, lalu terdakwa langsung ditangkap Tim Opsnal Polda Kaltim, selanjutnya terdakwa dan para saksi beserta barang buktinya dibawa ke Polda Kalimantan Timur guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 31/11023.BAP/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir Reza Ertadi Putra dan Penyidik Wariston Simanjuntak,SE dan mengetahui Pimpinan Cabang Damai Balikpapan Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 48,70 (empat puluh delapan koma tujuh puluh) gram atau seberat netto 48,20 (enam puluh delapan koma dua puluh) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 01566/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si,Apt,Msi dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si,Msi diketahui contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aipda Hamdani Syahmil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim yang bersama – sama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 19.30 wita di pinggir jalan di Jalan Asmawarman Rt.22 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah adanya penangkapan terhadap Saksi Rolan Sibulo dan Saksi Elvin Tangdi Arrang sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang mana dari pengakuan Saksi Rolan Sibulo diperoleh informasi apabila barang diperoleh dari Terdakwa melalui perantara Saksi Elvin Tangdi Arrang. Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh team dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan hanya ditemukan 1 (satu) buah *Handphone Oppo Reno 5* yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Rolan Sibulo dan Saksi Elvin Tangdi Arrang;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki ataupun memperjualbelikan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Briptu Trisna Wijaya Isprayono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 19.30 wita di pinggir jalan di Jalan Asmarman Rt.22 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah adanya penangkapan terhadap Saksi Rolan Sibulo dan Saksi Elvin Tangdi Arrang sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang mana dari pengakuan Saksi Rolan Sibulo diperoleh informasi apabila barang diperoleh dari Terdakwa melalui perantara Saksi Elvin Tangdi Arrang. Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh team dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan hanya ditemukan 1 (satu) buah *Handphone Oppo Reno 5* yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Rolan Sibulo dan Saksi Elvin Tangdi Arrang;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki ataupun memperjualbelikan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Elvin Tangdi Arrang Als.Ebin Anak dari Yohanes Sampe Tangke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 18.20 Wita di Jalan Tarakan RT 18 No 25 (Di dalam rumah) Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang - Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 48,70 (empat puluh delapan koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam silver, 1 (satu) buah *Handphone VIVO S20* warna biru dongker dim card : 0853-1923-0923 dan 0822-8172-2533, Imei : 869745051599975/67;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saksi Rolan Sibulo menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada Saksi Rolan Sibulo akan tetapi sebelum Saksi serahkan kepada Saksi Rolan Sibulo, Saksi ditangkap oleh team Kepolisian Polda Kaltim;
- Bahwa Saksi memperoleh upah atas jasanya mengambil barang narkoba jenis sabu dari Terdakwa yakni berupa pemakaian narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada izin Saksi menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Rolan Sibulo Anak dari Yohanis Sibulo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 00.10 Wita di Jalan Tarakan RT 18 No 25 (Di dalam rumah) Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang - Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan diperoleh barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket klip bening berisikan kristal putih narkoba sabu total seberat bruto 8,44 (delapan koma empat puluh empat) gram, dan 1 buah Handphone Merk OPPO seri A92 Nomor SIM Card 0813-4664-6556, No Imei 865941045244836/28;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram seharga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) melalui perantara Saksi Elvin Tangdi Arrang;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu antara Terdakwa dan Saksi terjadi beberapa kali dan pembelian dilakukan melalui komunikasi handphone dan pengambilan barang menggunakan kurir;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk pemakaian pribadi dan sebagian untuk dijual dan sebagian lagi dititipkan kepada teman Saksi yakni Sem Tonapa untuk dijual kembali;
- Bahwa tidak ada izin Saksi membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01566/NNF/2022 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti atas nama Elvin Tangdi Arrang Als Ebin Anak dari Yohanes Sampe Tangke mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1570/FKF/2022 dengan kesimpulan 1 (satu) unit *mobile phone merk Oppo* model CPH2159 warna hitam IMEI 865755055616554 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 221 *last dialed number*, 178 *last received number* dan 14 *inbox text messages*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 19.30 wita di pinggir jalan di Jalan Asmawarman Rt.22 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone Oppo Reno 5* warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Elvin Tangdi Arrang dan Rolan Sibulo adalah diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa transaksi dilakukan melalui komunikasi *handphone* antara Terdakwa dengan Saksi Rolan Sibulo lalu pengambilan barang dengan menggunakan jasa kurir Elvin Tangdi Arrang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang bernama Asri/Aco dan transaksi dilakukan dengan sistem jejak;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Rolan Sibulo dari Sdr.Asri/Aco adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram seharga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta) rupiah;
- Bahwa Saksi Rolan Sibulo beberapa kali memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menjadi perantara antara Saksi Rolan Sibulo dengan Sdr.Asri/Aco;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki ataupun memperjualbelikan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *Handphone merk Oppo Reno 5* warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 19.30 wita di pinggir jalan di Jalan Asmawarman Rt.22 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone Oppo Reno 5* warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Rolan Sibulo dengan cara melakukan transaksi melalui *handphone* lalu barang/narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh seorang kurir bernama Elvin Tangdi Arrang;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki ataupun memperjualbelikan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Atau Kedua 112 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur **dalam Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **M.Ikbal Als.Lebba Bin Sappe (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **M.Ikbal Als.Lebba Bin Sappe (Alm)** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 19.30 wita di di pinggir jalan di Jalan Asmawarman Rt.22 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa ditangkap ditangkap oleh anggota team kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, penangkapan terhadap Terdakwa adalah sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Elvin Tangdi Arrang dan Rolan Sibulo adalah diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dan pada saat penangkapan ditemukan barang – barang yang disita sebagai barang bukti antara lain 1 (satu) buah *handphone Oppo Reno 5* warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Asri/Aco dan transaksi dilakukan dengan sistem jejak dan Terdakwa hanya menjadi perantara antara Saksi Rolan Sibulo dengan Sdr.Asri/Aco;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Rolan Sibulo dari Sdr.Asri/Aco adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram seharga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta) rupiah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01566/NNF/2022 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti atas nama Elvin Tangdi Arrang Als Ebin Anak dari Yohanes Sampe Tangke mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1570/FKF/2022 dengan kesimpulan 1 (satu) unit *mobile phone merk Oppo* model CPH2159 warna hitam IMEI 865755055616554 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 221 *last dialed number*, 178 *last received number* dan 14 *inbox text messages*;

Menimbang, bahwa transaksi dilakukan melalui komunikasi handphone antara Terdakwa dengan Saksi Rolan Sibulo lalu pengambilan barang dengan menggunakan jasa kurir Elvin Tangdi Arrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada izin Terdakwa untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sabu – sabu /Metamfetamine berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang adalah termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sehubungan dengan adanya narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Rolan Sibulo dan Elvin Tangdi Arrang adalah Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu yang menghubungkan Penjual yakni seseorang bernama Sdr.Asri/Aco dengan pembeli Saksi Rolan Sibulo sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana uraian pertimbangan unsur sebelumnya diatas adalah Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa melalui Sdr.Asri/Aco lalu diserahkan kepada Saksi Rolan Sibulo melalui perantara Saksi Elvin Tangdi Arrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Rolan Sibulo dari Sdr.Asri/Aco adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram seharga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa antara Terdakwa dan Sdr.Asri/Aco dan Saksi Rolan Sibulo saling bermufakat untuk melakukan perbuatan memperjualbelikan narkotika jenis sabu sehingga “**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat 2 selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkoba karena persentase tindak pidana / kejahatan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fakta ini tentu saja dapat membahayakan hidup bangsa khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana / kejahatan narkoba tanpa kecuali Terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun juga rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone merk Oppo Reno 5* warna hitam adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M.Ikbal Als.Lebba Bin Sappe (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dengan permufakatan jahat” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *Handphone merk Oppo Reno 5* warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

2. Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhayati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)